

## **Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital**

**Ario Adi Prakoso<sup>1\*)</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Kajian Budaya dan Media minat studi Manajemen Informasi dan Perpustakaan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada*

<sup>\*)</sup> Korespondensi: [ario.adiprakoso@gmail.com](mailto:ario.adiprakoso@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of the research is to identify the implementation of the Copyright Act no. 28 Year 2014 by some libraries in Semarang which copying and reproducing their digital collections. A literature study was conducted to gather as many information as it was available related to the reprography activity by the libraries. The findings from some literatures were then analysed and described in more details regarding the reprography compliance to the Copyright Act no. 28 Year 2014. It reveals that interpretation of Copyright Act no. 28 Year 2014 implemented by each library in Semarang on reprography action was varied. Based on 4 research places found that UPT of Central Java Regional Library, UPT of State Polytechnic Library of Semarang, and Library of State Senior High School 1 Semarang in rule of reprographic action of digital collection which already exist with Copyright Act. 28 Year 2014. While the Library of the Central Java Provincial Secretariat in reprographic action has not used the Copyright Act no. 28 Year 2014.*

**Keywords:** *copyright; copyright act; reprography; digital collection*

### **Abstrak**

*Penelitian ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital". Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah tiap-tiap perpustakaan dalam melakukan reprografi koleksi digital sudah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Bertujuan mencari informasi melalui buku, artikel dan jurnal untuk dijadikan rujukan dalam memperkuat argumentasi yang ada. Analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa interpretasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang di implementasikan oleh masing - masing perpustakaan di Semarang pada tindakan reprografi tidak sama. Berdasarkan 4 tempat penelitian ditemukan bahwa UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang, dan Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang dalam aturan mengenai tindakan reprografi koleksi digital sudah berdasarkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sedangkan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam tindakan reprografi belum menggunakan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.*

**Kata kunci:** *hak cipta; undang-undang hak cipta; reprografi; koleksi digital*

### **1. Pendahuluan**

Masyarakat sekarang ini sudah banyak melahirkan suatu hasil karya yang bisa diakui oleh dunia. Tentu pencapaian ini tidaklah mudah, perlu adanya kemauan yang tinggi serta ide-ide cemerlang yang dihasilkan. Sebagai warga pribumi Indonesia patut berbangga hati atas prestasi yang diraih oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan mampu bersaing dengan negara asing dan mampu mengharumkan ibu pertiwi. Namun terdapat perbedaan budaya antara Indonesia dengan negara lain.

Hasil karya dari negara lain dilindungi dan diakui oleh masyarakatnya. Tanpa harus mendaftarkan karya ciptanya, masyarakat luar negeri mampu menghormati karya tiap orang. Berbeda dengan di Indonesia, pembajakan bagi kalangan masyarakat Indonesia dianggap sudah menjadi budaya. Hidayah (2008) mengatakan Indonesia dianggap sebagai pembajak program komputer yang masuk dalam peringkat ketiga sedunia dalam kategori Negara yang tidak melaksanakan perlindungan HAKI setelah Vietnam dan Cina. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga tindakan tersebut dianggap legal oleh setiap orang yang melakukannya. Sungguh memprihatinkan jika budaya seperti ini terus ada dan tidak bisa dihilangkan.

Sebenarnya di Indonesia sudah memberikan sebuah apresiasi bagi karya anak bangsa, dengan memberikan perlindungan atas karya anak bangsa melalui pengesahan UU Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbaru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi pencipta dan ciptaannya dari penjiplakan atau bahkan pengakuan dari pihak lain, yang tidak bertanggung jawab. Menurut UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak cipta bertujuan untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan kepada seorang pencipta karya (Pradipta, 2012: 2).

Saat ini kondisi perpustakaan terlihat sangat mencolok pada tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini sungguh miris karena perpustakaan yang semestinya sebagai lembaga penyedia informasi bagi masyarakat, justru menjadi sarang tindakan plagiarisme. Seperti pendapat Aziz (2015) mengatakan bahwa plagiat bisa saja terjadi karena sikap mahasiswa terhadap ketersediaan sumber bacaan di perpustakaan. Mahasiswa yang enggan untuk berfikir dan tidak ingin bersusah payah dalam menyusun karya ilmiah tugas akhir atau skripsi. Keadaan demikian mendorong banyak mahasiswa berpikir singkat, hanya dengan “copas” (*copy-and-paste*) skripsi, thesis atau disertasi orang lain.

Tindakan tersebut perlu dicegah dan dimusnahkan karena akan membuat para penulis enggan berkarya lagi, hasil karya ciptaannya selalu dibajak sehingga secara moril atau material akan dirugikan. Pelanggaran hak cipta disebabkan karena adanya penggandaan sebuah koleksi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan perbanyakannya suatu koleksi dinamakan reprografi.

Menurut IFRRO (*The International Federation of Reproduction Rights Organisations*) ada beberapa cakupan yang termasuk dalam aktivitas reprografi, diantaranya adalah percetakan (*printing*) dan fotokopi (*photocopying*) serta reprografi karya dengan cara digital seperti pemindaian (*scanning*), *downloading* atau mengunduh *file* dari sebuah pangkalan data, menyalin *file* digital misalnya di dalam CD / DVD, penyimpanan dan transfer *file* dari/ antar/ ke dalam database. Salah satu tindakan plagiarisme pada  
doi: 10.14710/lenpust.v5i1.22043

old library yaitu adanya layanan *fotocopy*. Ada tiga tindakan dalam reprografi yaitu copying, duplicating dan microcopying (Sulistyo-Basuki, 2004 : 269).

Menurut Joint (2006) mengatakan bahwa resiko pelanggaran hak cipta pada perpustakaan pada koleksi cetak paling banyak dilakukan dengan cara *fotocopy*. Hal ini disebabkan *fotocopy* berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu dengan didukung perkembangan teknologi yang semakin pesat maka perpustakaan tidak lagi hanya berpacu pada *fotocopy* saja.

Kini perpustakaan sudah bisa terintegrasi dengan internet, bahan bacaan bisa dibaca secara digital tidak tercetak lagi, sehingga terjadi transformasi dari koleksi fisik menjadi koleksi digital. Menurut Glossary yang dikeluarkan oleh *African Digital Library*, yang dimaksud dengan koleksi digital adalah kumpulan informasi berbasis Internet elektronik yang biasanya ditemukan dalam bentuk *hard copy*, tetapi dikonversi ke format yang kompatibel dengan komputer. Maka dari itu adanya perubahan siklus dari koleksi cetak ke koleksi digital menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan untuk selalu memberikan kebutuhan informasi yang update, mudah, cepat dan tepat.

Perlu diketahui bahwa sekarang banyak perpustakaan yang menghimpun koleksi digital untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Menurut Dwiyanto (2000) mengatakan bahwa Internet telah menjadi jaringan informasi global, dan semakin banyak koleksi digital yang di onlinekan di Internet. Hal ini juga mendorong koleksi tersebut mendapatkan lebih banyak kutipan daripada literature yang tidak didiseminasikan secara *online*. Pemustaka lebih cepat dan mudah dalam mencari informasi, tidak harus menuju ke perpustakaan namun bisa mencari langsung melalui website perpustakaan tersebut.

Koleksi digital dapat dilakukan melalui proses digitalisasi dari koleksi cetak ke koleksi digital, dan mendownload koleksi digital. Sedangkan menurut Qalyubi (2007: 443) menjelaskan, bahwa sumber-sumber koleksi digital mencakup materi yang didigitalisasikan dari bahan-bahan tercetak perpustakaan yang sudah ada sejak dulu. Maka koleksi digital harus berisi informasi yang lengkap, jangan hanya sebagian saja. Sesuai pendapat Liauw (2009: 20), bahwa adanya koleksi yang tersedia secara menyeluruh (*full-text*), maka pengguna dapat lebih terpenuhi kebutuhannya serta dapat menjadi pemantau terhadap penjiplakan suatu karya ilmiah.

Walaupun sekarang informasi bisa didapatkan secara digital namun tindakan pelanggaran hak cipta tetap bisa dilakukan. Tindakan tersebut seperti pemindaian (*scanning*), downloading atau mengunduh *file*. Permasalahan utama saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai aturan reprografi digitalisasi koleksi. Dalam hak cipta melekat hak ekonomi dan hak moral, dan proses digitalisasi dapat melanggar kedua hak tersebut yaitu apabila mendatangkan keuntungan bagi perpustakaan maka ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan dikatakan melanggar hak moral karena digitalisasi mengalih bentukkan dari format tercetak kedalam format digital atau dengan kata lain merusak integritas bentuk karya tersebut (Heri Abi Burachman Hakim: 2011).

Sebagai lembaga penyedia informasi perpustakaan diharapkan juga mampu melindungi karya cipta dari para penulis. Hal itu perlu diperhatikan sehingga bagaimana cara perpustakaan menyediakan informasi dibatasi oleh UU Hak Cipta yang sebagai pengendali agar terhindarnya tindakan plagiarisme. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital.

## **2. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan berbagai teori- yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital.

## **3. Hasil Penelitian**

### **Tindakan Reprografi yang Sering Dilakukan di Perpustakaan**

#### **a. Macam-macam reprografi**

Salah satu tugas perpustakaan adalah memberikan kepuasan kepada pemustaka dalam pemberian pelayanan. Perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi harus memiliki koleksi yang lengkap. Walaupun di dunia tidak ada perpustakaan yang bisa menyediakan informasi secara lengkap, namun artian lengkap disini bahwa informasi yang dibutuhkan pemustaka bisa ditemukan di perpustakaan.

Ketersediaan informasi pada perpustakaan harus diperhatikan, terkadang informasi yang dibutuhkan ada namun jumlahnya kurang. Ada beberapa faktor koleksi itu kurang, diantaranya koleksi tersebut dicetak hanya sedikit, koleksinya langka dan koleksinya mahal. Itulah yang membuat perpustakaan hanya bisa menyediakan sedikit koleksi. Maka dari itu munculah tindakan reprografi pada perpustakaan, dengan maksud agar koleksi bisa menjadi banyak.

Perpustakaan satu dengan perpustakaan lain memiliki reprografi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan yang bersangkutan. Menurut Nurdin (2014) mengatakan bahwa diperpustakaan haruslah memiliki macam-macam reprografi, terbagi menjadi empat yaitu cetak ke cetak, cetak ke digital, digital ke tercetak dan digital ke digital.

Keempat cara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri, Berikut penjelasannya :

#### **1. Cetak ke cetak**

Tindakan reprografi ini dilakukan dengan memperbanyak buku dari cetak ke cetak. Caranya dengan menggunakan mesin *fotocopy* maka koleksi bisa diperbanyak dengan bentuk yang sama persis.

2. Cetak ke digital

Reprografi ini dilakukan dengan memperbanyak koleksi cetak ke digital. Caranya dengan menggunakan mesin *scanning* maka koleksi bisa diperbanyak namun bentuknya berubah menjadi koleksi digital

3. Digital ke cetak

Reprografi ini dilakukan dengan memperbanyak koleksi digital ke cetak. Caranya dengan menggunakan mesin *printing* maka koleksi ini bisa diperbanyak namun bentuknya berubah menjadi koleksi cetak.

4. Digital ke digital

Reprografi ini dilakukan dengan memperbanyak koleksi digital ke digital. Caranya dengan menggunakan bantuan komputer yaitu *copy paste* maka koleksi bisa diperbanyak dengan bentuk yang sama.

b. Reprografi pada koleksi digital

Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kehidupan manusia bergantung pada digital, dalam aktivitas sehari-hari pasti ada sangkut pautnya dengan digital sehingga sekarang ini disebut zaman era digital. Dimana hal yang bersifat digital sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang ini.

Pada perpustakaan juga ikut mengalami perubahan dari adanya pengaruh era digital, dahulu perpustakaan yang hanya menyediakan koleksi cetak kini sudah mulai menambah koleksinya menjadi koleksi digital. Maka perpustakaan yang dulunya bernama perpustakaan konvensional sekarang menjadi perpustakaan digital. Menurut Vraha (2007) mengatakan bahwa perpustakaan digital adalah kumpulan layanan dan koleksi objek formasi dan organisasi, struktur, dan presentasi mereka yang mendukung pengguna dalam berurusan dengan objek informasi tersedia secara langsung atau tidak langsung melalui sarana elektronik/digital. Untuk menjadikan perpustakaan digital maka membutuhkan banyak koleksi digital.

Koleksi digital dibagi menjadi dua yaitu *e-book* dan koleksi elektronik. Seperti pendapat Pendit (2008: 38) mengatakan bahwa *e-book* secara sederhana bisa dilihat dalam bentuk segala teks yang tersaji dalam bentuk dokumen yang dibuat dengan *wordprocessor*, HTML, atau XML. Sedangkan koleksi buku elektronik secara lebih sempit adalah buku cetak yang diubah bentuk menjadi elektronik untuk dibaca di layar monitor.

Semakin maraknya penggunaan koleksi digital mengakibatkan banyaknya tindakan reprografi yang dilakukan di perpustakaan. Tujuannya untuk bisa melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan, namun reprografi bisa dianggap melakukan pelanggaran hak cipta jika tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

c. Upaya perlindungan hak cipta pada koleksi digital

Sekarang ini banyak ditemukan tindakan pelanggaran hak cipta, penggunaan reprografi diperpustakaan terus dipakai tanpa memperhatikan dampaknya. Tidak adanya kontrol pada reprografi bisa menjadikan pelanggaran hak cipta, karena tidak semua koleksi boleh di lakukan reprografi dan ada juga syarat ketentuan dalam melakukan reprografi agar terhindar dari perbuatan pelanggaran hak cipta.

Dari situ maka perlu ada upaya perlindungan hak cipta pada koleksi, seperti yang dikatakan oleh (Cornish, 2007: 66), yaitu :

1. Suatu kopian tidak diberikan sebelum form pernyataan ditandatangani oleh pengguna.
2. Kopian tidak akan digunakan kecuali untuk penelitian dan untuk tujuan non-komersial atau pembelajaran pribadi dan berjanji bahwa kopian tersebut tidak akan diberikan ke banyak pihak.
3. Jika form pernyataan tersebut sudah ditandatangani dan kopian tersebut disalahgunakan/dilanggar oleh penggunaannya, maka sudah menjadi tanggung jawab pengguna secara pribadi

Jadi dengan adanya perlindungan hak cipta pada koleksi di perpustakaan maka tindakan pelanggaran hak cipta bisa dicegah, serta menjadikan langkah agar orang-orang terus mau berkarya karena hasil karyanya bisa dihargai oleh masyarakat.

### **Bentuk Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Perpustakaan Di Era Digital**

Perpustakaan yang dijadikan sebagai lembaga penyedia informasi harus mampu mengolah informasi dengan baik. Tindakan pelanggaran hak cipta wajib dihindari, maka dari itu pada tindakan reprografi harus dilakukan dengan ketentuan dan syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Berikut ini merupakan hasil observasi dari penelitian Nurdin (2014) yang dilakukan di empat perpustakaan Semarang, diantaranya:

#### **a. Layanan Repografi pada UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah memiliki beberapa layanan reprografi diantaranya adalah layanan fotokopi, alih media dan digitalisasi. Layanan fotokopi berada di lantai 2 ruang sirkulasi, sedangkan layanan alih media dan digitalisasi berada di lantai 2 ruang deposit. Latar belakang diadakannya layanan reprografi diantaranya adalah untuk pelestarian buku (layanan deposit) dan untuk memberikan pelayanan prima dan menambah kas daerah (layanan fotokopi).

Layanan *fotocopy* ini rentan menimbulkan tindakan plagiat yang terjadi di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan Pengguna dan petugas juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai hak cipta di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Rata-rata alasan pengguna menggunakan layanan fotokopi adalah untuk Pendidikan dan penelitian.

Sejauh ini tidak ada seperti komplain dari penerbit maupun kasus hukum dalam aktivitas reprografi, namun upaya dan solusi lain agar Undang-undang Hak Cipta diterapkan dengan baik juga belum terpikir oleh perpustakaan. Izin kepada pengarang saat akan memfotokopi buku dirasa akan memberatkan pihak perpustakaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam penggunaan reprografi pada koleksi digital sudah banyak digunakan, pada layanan deposit digunakan untuk proses digitalisasi koleksi. Walaupun di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah secara substansi UU yang ada dapat memberikan kebingungan namun masih tetap dapat dipakai. Sehingga Implementasi pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah diterapkan di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

#### b. Layanan Repografi pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Layanan reprografi yang dimiliki Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya layanan fotokopi. Layanan fotokopi ini merupakan usaha internal dari pihak perpustakaan. Layanan ini bertujuan untuk membantu karyawan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pihak luar yang membutuhkan informasi dari koleksi yang tersimpan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki divisi maupun bentuk sosialisasi mengenai hukum hak cipta. Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjalankan aktivitasnya hanya berkisar pada pengadaan, pengolahan dan pelayanan saja. Pasal pada UU Hak Cipta yang ada memang dapat diinterpretasikan berbeda dan hal tersebut akan menyulitkan pihak perpustakaan pada saat penerapannya karena menurut pihak Perpustakaan UU tersebut tidak memberikan kejelasan aturan yang berhubungan dengan reprografi koleksi.

Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memberlakukan aturan mengenai Hak Cipta. Untuk memfotokopi buku tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Fotokopi adalah usaha internal dari pihak perpustakaan maka perputaran uang hasil keuntungan fotokopi di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional fotokopi dan honor operator. Sejauh ini di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kendala dalam mengimplementasikan UU Hak Cipta seperti komplain yang dilakukan penerbit maupun pengarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki koleksi digital, karena hanya fokus mengelola koleksi cetak saja. Perpustakaan ini tergolong perpustakaan belum berkembang, karena masih bertahan dengan menerapkan perpustakaan konvensional serta belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah ke era digital. Sehingga pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak ada tindakan reprografi koleksi digital.

#### c. Layanan Repografi pada UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang

Tujuan diadakan layanan reprografi di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang adalah untuk memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan akademik para pengguna perpustakaan dan juga sebagai sarana penyebaran informasi ilmu pengetahuan. Terdapat 3 layanan reprografi di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang yang ketiganya dikenai biaya yakni :

1. Layanan fotokopi, intensitas layanan ini cukup tinggi, biasa dimanfaatkan untuk memfotokopi buku-buku, TA dan laporan penelitian/pengabdian.
2. Layanan *scanning* (digitalisasi), di bawah tanggung jawab koordinator teknologi informasi, bahan yang discan antara lain TA, biodata dan lain-lain.
3. Layanan *printing* (cetak), khusus untuk TA, karena intensitas fotokopi masih tinggi.

UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang tidak memiliki divisi khusus yang menangani masalah hak cipta. Pengetahuan pegawai tentang hak cipta sudah cukup sebagai bekal saat memberikan pelayanan reprografi di Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang. Menurut pengunjung, pasal tersebut masih mengambang dan diyakini akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda pada tiap orang. Seharusnya ada Peraturan Pemerintah yang menyertainya agar secara praktis dapat diimplementasikan di perpustakaan.

UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang mempunyai aturan tertulis mengenai batasan-batasan yang mengatur layanan fotokopi/print. Aturan tersebut untuk mengatur tata cara memfotokopi TA mahasiswa namun belum dikenakan pada buku-buku koleksi umum. Kemudian untuk mendigitalkan koleksi penelitian mahasiswa, dasar hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban mengunggah karya ilmiah ke portal penelitian.

UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang menyetorkan hasil keuntungan dari aktivitas reprografi ke Politeknik karena dari pusat juga yang membiayai semua operasional perpustakaan, namun aktivitas reprografi yang ada selama ini jika dihitung tidak pernah memberikan keuntungan jika tidak dapat dikatakan rugi. Selama ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hak cipta seperti komplain penerbit maupun adanya kasus hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang dalam penggunaan reprografi koleksi digital sudah banyak digunakan. Tindakan reprografi yang dilakukan ada pada layanan *scanning* (digitalisasi) bertujuan untuk menunjang penelitian para mahasiswa. UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang mempunyai aturan mendigitalkan koleksi penelitian mahasiswa, dasar hukum yang mengaturnya adalah Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban mengunggah karya ilmiah ke portal penelitian. Maka pada UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang sudah melakukan Implementasi pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

d. Layanan Repografi pada Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang

Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang memiliki sarana reprografi bahan pustaka diantaranya adalah fotokopi, alih media, digitalisasi dan print. Khusus untuk fotokopi, sarana yang ada sering rusak. Selanjutnya aktifitas fotokopi beroperasi melalui printer perpustakaan.

Layanan reprografi ditujukan untuk membantu guru maupun siswa sekaligus memberikan laba yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perpustakaan, namun karena keterbatasan sarana, aktivitas reprografi yang ada belum dapat berjalan secara maksimal.

Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang tidak kesulitan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta kepada 3 orang petugasnya. Lingkup kerja Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang yang relatif kecil juga tidak membutuhkan bidang khusus penanganan hak cipta. Maka dengan sosialisasi dirasa cukup untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak cipta. Interpretasi tentang pembatasan UU Hak Cipta yang diungkapkan oleh informan sangat jelas yaitu memfotokopi hanya 1 bab, digunakan untuk pribadi dan tidak dikomersilkan. Pengguna yang memanfaatkan layanan fotokopi semuanya adalah pelajar karena memang SMA Negeri 1 Semarang adalah perpustakaan sekolah yang segmennya adalah civitas akademika seperti pelajar dan guru. Aturan yang melandasi aktivitas reprografi sebagian berasal dari UU Hak Cipta dan sebagian berasal dari pendapat orang yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpustakaan seperti praktisi, organisasi dan duta perpustakaan.

Alokasi dana keuntungan digunakan untuk pembiayaan operasional perpustakaan dan kemudian laporan pertanggung jawaban turut disampaikan kepada pihak sekolah. Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang tidak memiliki kendala berarti dalam aktivitas reprografi yang berhubungan dengan hak cipta seperti kasus hukum dan komplain penerbit, namun lebih kepada kendala teknis karena kekurangan staf perpustakaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang dalam penggunaan reprografi koleksi digital sudah dilakukan. Kegiatan alih media dan digitalisasi merupakan tindakan reprografi koleksi digital yang ada pada Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. Aturan pada aktivitas reprografi sebagian berasal dari UU Hak Cipta dan sebagian berasal dari pendapat orang yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpustakaan seperti praktisi, organisasi dan duta perpustakaan. Maka pada Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang sudah melakukan Implementasi pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

#### **4. Simpulan**

Hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dalam meneliti “Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital”, maka dapat disimpulkan bahwa Interpretasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada masing-masing perpustakaan tidak sama. Berdasarkan analisis empat perpustakaan yang berada di Semarang memiliki kebijakan peraturan sendiri-

sendiri, ada yang memakai, tidak memakai dan sebagian memakai aturan dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Pada UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang, dan Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang dalam aturan mengenai tindakan reprografi koleksi digital sudah berdasarkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sedangkan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam tindakan reprografi koleksi digital belum menggunakan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 karena menurut pustakawan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tidak memberikan kejelasan aturan yang berhubungan dengan reprografi koleksi dan parahnya pada perpustakaan ini juga tidak memiliki koleksi digital.

Maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perlindungan koleksi digital. Adapun saran yang lahir dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Adanya pembaharuan mengenai Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang lebih detail dan rinci membahas aturan hak cipta terutama untuk koleksi digital agar penerapan reprografi di perpustakaan bisa berjalan dengan baik dikarenakan sudah memiliki payung hukum yang jelas.
2. Perlu adanya sosialisasi secara berkala dalam memberikan pengarahan kepada pustakawan dan pemustaka mengenai adanya aturan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, bertujuan untuk mencegah tindakan pelanggaran hak cipta.
3. Jika ditemukan sebuah pelanggaran pada hak cipta, maka harus segera diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran maka dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Tujuannya agar setiap orang tidak meremehkan aturan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga budaya tindakan plagiarisme bisa hilang. Selain itu juga dengan adanya ini akan banyak perpustakaan yang mengimpilkasikan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dikarenakan perpustakaan akan lebih hati-hati dalam melakukan reprografi.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim. 2002. *African Digital Library Glossary*. Tersedia di <http://www.africandl.org.za/glossary.htm>
- Cornish, G. P. 2004. *Copy right: interpreting the law for libraries, archives and information services*. London: Facet Publishing.
- Aziz, Lulu Andarini, Irhandayaningsih, Ana, & Kurniawan, Amin Taufiq. 2015. "Upaya perpustakaan dalam mengurangi plagiarisme Pada karya ilmiah mahasiswa (Studi kasus di UPT Perpustakaan Unika Soegijapranata)". *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(3)

- Dwiyanto, Arif Rifai. 2000. *Peningkatan manfaat koleksi perpustakaan melalui perpustakaan digital*. Sekretaris Umum Jaringan Perpustakaan Digital Indonesia (IDLN).
- Hidayah, Uning Kusuma. 2008. "Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD". Skripsi. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Joint, Nicholas. 2006. "Risk assessment and copyright in digital libraries". *Library Review*, 55(9), 545-548. <https://doi.org/10.1108/00242530610706743>
- Lazinger, Susan S. 2001. *Digital Preservation and Meta Data: History, Theory, Practice*. Englewood: Libraries Unlimited
- Liauw, T. T. 2009. *Open access: menyuburkan plagiarisme*. Jakarta: Visi Pustaka, 11(33). <http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=130>
- Nurdin, A. M., & Yuniawati. 2014. "Implementasi undang-undang hak cipta no. 19 tahun 2002 pada aktivitas reprografi di beberapa perpustakaan di semarang". *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. 3(1), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9336>
- Pendit, Putu Laxman. 2003. *Penelitian ilmu perpustakaan dan informasi: suatu pengantar diskusi epistemology dan metodologi*. Jakarta: JIP-FSUI
- Pendit, Putu Laxman. 2007. *Perpustakaan digital: perspektif perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Qalyubi, Syihabuddin. 2007. *Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga
- Sitorus, Ade Uswatun. 2015. Hak cipta dan perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 9(2), <https://media.neliti.com/media/publications/196951-ID-hak-cipta-dan-perpustakaan.pdf>
- Soeatminah. 1992. *Perpustakaan, kepastakawanan dan pustakawan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulistyo-Basuki. 2004. *Pengantar ilmu perpustakaan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sutarno, N. S. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Willan Collin Sons & Co. 2012. Reprography. *Collins English Dictionary*, <http://dictionary.reference.com/browse/reprography>
- Yulia, Y. 2009. *Materi pokok pengembangan koleksi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Vrana, Radovan. 2007. "The Importance of Usability in Development of Digital Libraries". *Digital Information and Heritage*
- Zed, Mestika. 2004. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia